



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
11. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah.
- Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV terdiri atas Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lain yang melaksanakan fungsi pengawasan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Inspektur.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Inspektur

#### Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektur mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- c. melakukan pemanggilan dan pengusutan atas dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten, Rencana Kerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten;
- e. melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan; dan
- g. melaksanakan kerjasama dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan pengawasan.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- d. pengkoordinasian penyusunan kegiatan tahunan, rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan koordinasi dan monitoring terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan;
- f. penyiapan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara berkala;
- g. penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penataan arsip hasil pemeriksaan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

#### Paragraf 3

#### Inspektur Pembantu Wilayah I

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I adalah unsur pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Gampong serta kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan dan melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Gampong serta Aparatur.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan serta bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, pemerintahan umum, pertanahan dan aparatur;
- e. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan pengawasan tahunan di bidang pemerintahan;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
- g. penyusunan dan memutakhirkan pedoman dan/atau sistem pengawasan, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis pengawasan;
- h. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan aparatur;
- i. penyusunan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang sosial politik dan aparatur;
- k. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyusunan mengenai laporan/pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Inspektur Pembantu Wilayah II

#### Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II adalah unsur pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset.

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan serta bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang keuangan dan aset;
- e. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan keuangan dan aset;
- g. penyusunan dan memutakhirkan pedoman dan/atau sistem pengawasan, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis pengawasan;
- h. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah di bidang keuangan dan aset;
- i. penyusunan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyusunan mengenai laporan/pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan tugas di bidang keuangan dan aset; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 5

### Inspektur Pembantu Wilayah III

### Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III adalah unsur pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pelaksanaan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

### Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan dan melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan ekonomi dan pembangunan.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan serta bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan pelaksanaan ekonomi dan pembangunan;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
- g. penyusunan dan memutakhirkan pedoman dan/atau sistem pengawasan, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis pengawasan;
- h. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. penyusunan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- k. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyusunan mengenai laporan/pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan tugas di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6

### Inspektur Pembantu Wilayah IV

## Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah unsur pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 22

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan dan melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan serta bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang Pemerintah Kabupaten dalam rangka kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat serta kebijakan pengawasan tahunan di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- g. penyusunan dan memutakhirkan pedoman dan/atau sistem pengawasan, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis pengawasan;
- h. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- i. penyusunan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyusunan mengenai laporan/pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan tugas kesejahteraan sosial dan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 7

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), terdiri atas:

- a. pemeriksaan reguler;
- b. pemeriksaan kasus;
- c. pemeriksaan khusus;
- d. pemeriksaan terpadu; dan
- e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 26

Penetapan wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB III  
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV  
Eselonering

Pasal 29

- (1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

Pasal 30

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (4) Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) tidak dapat dipindahkan ke SKPK lainnya kecuali ada pertimbangan khusus dari pejabat yang berwenang.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah untuk mewakili Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal salah satu Inspektur Pembantu Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah lainnya untuk mewakili Inspektur Pembantu Wilayah yang berhalangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 INSPEKTORAT KABUPATEN  
 ACEH TIMUR. -----



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR